

LOKA PEREKAYASAAN TEKNOLOGI KELAUTAN - TATA KERJA - ORGANISASI
2020

PERMEN KP NO. 85/PERMEN-KP/2020, BN 2020/NO. 1706, 11 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LOKA
PEREKAYASAAN TEKNOLOGI KELAUTAN

ABSTRAKSI: - untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Perpres No. 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perpres No. 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pasal 197 ayat (1) Permen KP No. 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan serta untuk menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi guna mewujudkan organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang lebih proporsional, efektif, dan efisien, persetujuan tertulis dari MenPAN RB No. B/1380/M.KT.01/2020, tanggal 2 Oktober 2020, hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU No. 39 Tahun 2008, Perpres No. 63 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 2 Tahun 2017, PermenPAN RB No. PER/18/M.PAN/11/2008, PermenPAN RB No. 28 Tahun 2019, Permen KP No. 48/PERMEN-KP/2020.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang kedudukan, tugas, dan fungsi, susunan organisasi, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, eselonisasi, lokasi Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup

CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30/12/2020

- seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan lingkup Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan berdasarkan Permen KP No. PER.40/MEN/2011 sebagaimana telah diubah dengan Permen KP No. 21/PERMEN-KP/2017, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini
- semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Permen KP No. PER.40/MEN/2011 sebagaimana telah diubah dengan Permen KP 21/PERMEN-KP/2017, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
Permen KP No. PER.40/MEN/2011sebagaimana telah diubah dengan Permen KP No. 21/PERMEN-KP/2017, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran: 1 hlm